

**KETENTUAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS ANAK
(STUDI PANDANGAN PENGHULU KUA
KECAMATAN GONDONANAN KOTA
YOGYAKARTA 2019)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD HELMI NAJMUDDIN
NIM. 15350053

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.
NIP : 19700125 199703 2 001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL AHWAL ASY ASYKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks dan menjadi jalan yang terbaik untuk melanjutkan keturunan, melestarikan kehidupan manusia dan upaya agar hubungan nasab dapat terpelihara. Persetubuhan yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah sangat dilarang oleh Allah SWT, karena akan menyebabkan rusaknya tatanan nasab yang sangat dijaga oleh agama Islam. Hubungan perzinahan yang dilakukan tanpa ada hubungan perkawinan sering menyebabkan kehamilan, kemudian karena wanita tersebut terlanjur hamil maka dilakukanlah prosesi perkawinan. Perkawinan yang dilakukan pada wanita yang dalam keadaan hamil itu biasanya disebut dengan kawin hamil. Maraknya proses kawin hamil menjadi latar belakang penyusun tertarik meneliti tentang status hukum kawin hamil. Penyusun melakukan penelitian di KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta karena pihak KUA pernah menolak mengawinkan janda yang hamil akibat zina yang ingin melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Gondomanan. Penelitian ini penyusun lakukan untuk menganalisis pandangan penghulu KUA tentang kebolehan kawin hamil serta implikasinya terhadap status anak apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 53 KHI dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* serta penelitian ini bersifat preskriptif dengan metode wawancara kepada responden yakni pihak penghulu KUA. Peneliti berupaya menelaah pandangan penghulu tersebut dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu melihat pendapat penghulu KUA mengenai kawin hamil dengan memperhatikan petunjuk Al-Quran, hadis, pandangan ulama, serta peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menemukan suatu hukum yang dipakai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil serta implikasinya terhadap status anak dapat dibagi menjadi dua: pendapat yang pertama mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamili dan status nasab anak yang lahir nanti dapat dihubungkan. Serta perkawinan wanita hamil dengan laki-laki lain dimungkinkan terjadi namun status nasab tidak dapat dihubungkan. Kemudian pendapat yang kedua perkawinan wanita hamil hanya dapat dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamili namun status nasab diantara anak dan ayah tidak dapat dihubungkan. Pendapat pertama didasari pada pendapat ulama Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sedangkan pendapat kedua didasari pada

pendapat ulama Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanabilah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kawin Hamil, Status Anak.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Helmi Najmuddin
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Helmi Najmuddin
NIM : 15350053
Judul Skripsi : KETENTUAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS ANAK (STUDI PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA 2019).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1441 H
22 November 2019 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.
NIP : 19700125 199703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Helmi Najmuddin
NIM : 15350053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1441 H
10 November 2019 M

Saya yang menyatakan,



M. HELMI NAJMUDDIN
NIM: 15350053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS ANAK (STUDI PANDANGAN
PENGHULU KUA KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HELMI NAJMUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350053
Telah diujikan pada : Jumat, 29 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Penguji III


Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

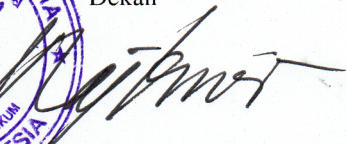
Yogyakarta, 29 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ¹

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ QS. Al-Baqarah (2):286.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada :

Almamater Tercinta

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُؤَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
دُمِرَ		Ditulis	Žukira
اُ	ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' مَاتِي مَاتِي	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya' مَاتِي	Ditulis Ditulis	Ī tafšīl

	تَفْصِيلٌ		
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	ai az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati لِلدَّوْلَةِ	Ditulis Ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِلَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَعْنٌ شَكْرَتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمَشُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al- laẓī unẓila fīh al-Qur’ān
---	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبا رك وسلم أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan mulai dari nikmat sehat jasmani maupun rohani sampai nikmat berpikir sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Status Anak (Studi Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta 2019)” guna memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat sertasalam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat.

Penyusun sepenuh hati menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penerapan dan penempatan kata-

kata maupun dalam soal pengetahuan, dan pengalaman, walaupun demikian bagi penyusun bukanlah merupakan suatu halangan dalam menyusun skripsi ini, karena penyusun berusaha melakukan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan nasehat dosen pembimbing.

Setelah perjuangan panjang yang penyusun lalui akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, pengorbanan, motivasi, kerjasama, serta perhatian dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku dosen penasehat akademik sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan memperlancar proses

penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Setya Purwadi. Selaku Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Bapak Moh Tsani Asykuri selaku penghulu KUA Kecamatan Gondomanan, serta kepada segenap staf dan karyawan KUA Kecamatan Gondomanan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk Bapak tercinta Hasyim dan ibu tercinta Tutik Suryani yang telah menjadi inspirasi dan pahlawan dalam hidupku, dan kakak-kakak perempuanku Luthva Widhi Hastuti dan Laila Dwi Hastuti yang aku sayangi, serta kerabat dekatku yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1441 H
10 November 2019 M

M. Helmi Najmuddin
NIM. 15350053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI...vi	
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN....x	
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	
PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL..27	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan27	
B. Hukum Melakukan Perkawinan	32
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	36
D. Pengertian Kawin Hamil	43

E. Kawin Hamil menurut Pandangan Ulama	45
F. Kawin Hamil menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.	49
G. Status Anak Zina dan Konsep Nasab dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam	52

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN GANDOMANAN DAN PANDANGAN PENGHULU TENTANG PERKAWINAN HAMIL58

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Gondomanan.....	58
B. Landasan Pelaksana Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Gondomanan	64
C. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan terhadap Akad Nikah Wanita Hamil Akibat Zina serta Implikasinya terhadap Status Anak.	68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN GANDOMANAN TENTANG KAWIN HAMIL79

A. Analisis tentang Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki yang	
---	--

Menghamili serta Implikasinya terhadap Status Anak	79
B. Analisis tentang Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki lain yang Tidak Menghamili serta Implikasinya terhadap Status Anak	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Daftar Terjemah.....	I
B. Surat Izin Penelitian.....	X
C. Surat Bukti Wawancara	XI
D. Pedoman Wawancara.....	XIII
E. Foto Dokumentasi.....	XIV
F. Biografi Ulama	XV
G. Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan *sunnatullah* dan sunnah Rasulullah. *Sunnatullah* karena pada prinsipnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan disebut sunnah Rasulullah, karena telah ditradisikan oleh Rasulullah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umatnya, Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, dengan perkawinan hidup manusia lebih sempurna, karena fitrah manusia diciptakan Allah berpasangan.

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu maka halal suatu perisetubuhan dan mengikat

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

pihak yang diakadkan menjadi suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁴ Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*misāqan galīzan*) dan ikatan yang suci. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁵

Sebagian sarjana Islam berpendapat bahwa asal usul melakukan perkawinan itu adalah sunnah . Pendapat ini didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW

اتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم لله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر.

واصلی وارق، واتزوج النساء، فمن رغب عن فلین منی⁶

³Memed Humaedillah, *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 3.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 48.

⁵An-Nisa' (4): 21.

⁶ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, cet ke-1, Juz 7 (Beirut: Dar Thuq Annaja, 2001) hlm. 2.

Tujuan menikah pada umumnya bergantung pada masing-masing yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁷

Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis, dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati sesuatu yang halal.⁸ Menikah adalah jalan terbaik untuk melanjutkan keturunan, melestarikan kehidupan manusia, dengan memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

Islam membina masyarakat yang damai, aman, dan tentram melalui perkawinan dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci baik melalui Al-Quran maupun Hadis.⁹ Islam selalu melarang

⁷Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

⁸*Ibid.*, hlm. 38.

⁹Hafiz Anshary dan Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 48.

penganut-penganutnya mendekati perbuatan yang keji dan hina, karena akan menimbulkan akibat yang buruk. Larangan tersebut sangat tepat sekali sebagai usaha tindakan preventif, sebab jika seseorang telah melakukan zina sukar baginya untuk meninggalkan dan menghentikannya, bahkan sebaliknya yaitu ada rasa keinginan untuk mengulangi perbuatan yang telah lampau jika ada kesempatan yang memungkinkan.¹⁰

Data ditemukan dari sebuah hasil penelitian di tahun 2011 bahwa di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, 50% responden dari kalangan remaja telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) dengan melibatkan 1666 koresponden. Situs ini menyatakan angka yang mengejutkan untuk kota Yogyakarta, sekitar 97,05% remaja di Yogyakarta telah melakukan seks bebas.¹¹

Pergaulan bebas yang terjadi antara muda mudi yang terjadi sekarang ini, seringkali membawa

¹⁰Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), hlm. 30.

¹¹Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publising, 2015), hlm. 222.

kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan.¹² Pergaulan bebas ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, tertularnya gaya hidup orang barat, masalah keluarga, hingga lingkungan sosial masyarakat sekitar.

Akibat dari kejadian tersebut, maka muncul solusi-solusi yang dianggap gampang di masyarakat, yaitu dengan cara mendatangi dukun-dukun beranak, tenaga medis ilegal, untuk melakukan aborsi, demi tetap menjaga nama baik keluarga. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat yang “setengah” taat agama, akan langsung melakukan pernikahan baik dengan orang yang menghamilinya atau dengan yang lain, dengan niat yang sama yakni menjaga nama baik keluarga.¹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai boleh dan tidaknya akad pernikahan wanita hamil akibat zina, baik menikah dengan laki-laki yang menghamili atau orang lain. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat tidak sah akad nikah wanita yang telah hamil akibat zina, sementara ulama Hanafiyah dan Syafiiyah

¹²Hafiz Anshary dan Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum*, hlm. 44.

¹³Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum*, hlm. 222.

membolehkan dengan syarat. Sementara KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya maka hukumnya menjadi tidak sah. Karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.¹⁴

Hukum diperbolehkannya wanita hamil melakukan perkawinan seperti pasal 53 ayat 1,2, dan 3 kompilasi hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil, maka muncul masalah penting yakni pada penentuan nasab anak yang dilahirkan. Menurut KHI pasal 99 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya perkawinan wanita hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁵ Dengan demikian hubungan nasab antara anak dan ayah menurut KHI hanya ada apabila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamili.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus seorang janda cerai talak yang belum selesai masa idahnya, namun sudah hamil dengan laki-laki lain yang datang ke KUA Kecamatan Gondomanan

¹⁴ Memed Humaedillah, *Status Akad*, hlm, 40.

¹⁵ *Ibid. hlm. 48.*

untuk mendaftar perkawinan namun ditolak oleh pihak KUA Gondomanan. Berdasarkan kasus tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan penghulu KUA kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil. Serta alasan penghulu untuk mau melaksanakan perkawinan wanita yang sudah hamil ataupun menolaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: “Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Status Anak (Studi Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta 2019)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil dan status anaknya?

C. Tujuan dan kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil dan status anaknya.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi di dalam pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di dalam bidang hukum keluarga.
2. Sebagai bahan acuan bagi yang ingin meneliti tentang kawin hamil.

D. Telaah Pustaka

Dari telaah pustaka yang telah peneliti lakukan banyak karya ilmiah yang telah membahas tema berkaitan dengan wanita hamil di antaranya Jurnal karya Dian AndromedaYustika yang berjudul

*Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta tentang Kawin Hamil.*¹⁶ Dalam Jurnal tersebut dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan tentang kawin hamil di kecamatan tersebut. Dalam skripsi yang penyusun bahas mengenai ketentuan pasal 53 KHI mengenai kawin hamil serta implikasinya terhadap status anak, studi pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

Yang kedua jurnal karya Saiful Millah yang berjudul *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya:Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.*¹⁷ Jurnal tersebut membahas tentang adanya dualisme hukum yang berlaku di tengah masyarakat berkaitan dengan pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan skripsi penyusun membahas tentang pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan berkaitan masalah kawin hamil.

¹⁶Dian Andromeda Yustika, "Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta tentang Kawin Hamil" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2, 2014.

¹⁷ Saiful Millah "Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya:Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Misykat*, Vol. 02, No. 02, November 2017.

Yang ketiga skripsi yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)* karya Ishak Tri Nugroho.¹⁸ karya tersebut membahas tentang tinjauan maqasid syari'ah terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, apa positif dan negatifnya ketentuan pasal tersebut serta tujuan dan dampaknya. Sedangkan dalam skripsi yang penyusun bahas adalah pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai ketentuan pasal 53 KHI.

Kemudian skripsi karya Zairana Anaris Karim B. Yang berjudul *“Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Preggan Kotagede Yogyakarta)”*.¹⁹ Dalam skripsi tersebut membahas pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Preggan Kotagede Yogyakarta tentang pelaksanaan kawin hamil yang didasarkan pada KHI, hukum Islam, serta *urf*. Sedangkan dalam

¹⁸Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid syari'ah) “ *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁹Zairana Anaris Karim B. “Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Preggan Kotagede Yogyakarta)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

skripsi yang penyusun bahas adalah pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil dalam ketentuan pasal 53 KHI.

Selanjutnya skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”* karya Akbar Baihaky.²⁰ Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan penghulu KUA Kecamatan Sewon Bantul mengenai kawin hamil, dampak terhadap maraknya kasus kawin hamil yang terjadi di sana. Sedangkan karya penyusun membahas pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai ketentuan pasal 53 KHI.

Yang berikutnya adalah buku berjudul *“Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya”* karya Memed Humaedillah.²¹ Di dalam buku tersebut penulis membahas mengenai status akad nikah wanita hamil dan anaknya di tinjau dari pendapat ulama dan perundang-undangan. Sedangkan skripsi yang penyusun tulis membahas

²⁰Akbar Baihaky, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”*.skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²¹Memed Humaedillah, *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002).

pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil.

Dari beberapa karya di atas telah banyak yang membahas mengenai persoalan kawin hamil mulai dari realitas sampai tinjauan hukum, meskipun ada beberapa yang sudah menyinggung mengenai ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam namun penyusun belum menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai ketentuan pasal 53 KHI mengenai kawin hamil studi pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan dalam ilmu fikih adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menghalalkan percampuran antar keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²² Dalam bukunya Sayuthi Talib memberikan pengertian secara pendek bahwa perkawinan ialah

²²Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm,11.

perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²³

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinnaan.²⁴ Islam hanya membolehkan persetubuhan kepada mereka yang telah sah menjadi suami istri.

Di antara lima tujuan dasar disyariatkan ajaran Islam adalah dalam rangka menjaga keturunan dan nasab. Agar nasab seseorang terpelihara kemurniannya secara baik, disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinnaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab, adapun zina merupakan perbuatan keji yang mengacaukan nasab seseorang.²⁵ Sebab dalam Islam nasab anak hasil zina hanya terhubung kepada ibu yang mengandung dan melahirkan, dan kepada keluarga ibu saja. zina secara terminologi berarti hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang tidak atau belum diikat

²³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm, 47.

²⁴H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm, 7.

²⁵M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012), hlm. 34.

oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.²⁶ Di dalam hukum Islam zina dihukumi sebagai perbuatan haram yang diancam dengan didera atau dirajam serta ancaman dosa besar.

Selain akibat yuridis berupa hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perzinaan, para ulama juga mengemukakan beberapa persoalan yang timbul akibat perzinaan, di antaranya: dalam masalah perkawinan, dalam masalah nasab seseorang, dalam masalah idah bagi wanita yang melakukan perzinaan, dalam penentuan mahram, dan hasil (upah) dari hasil perzinaan (pelacuran).²⁷

Kawin hamil merupakan merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Biasanya perkawinan semacam dilakukan untuk menutupi malu keluarga, atau sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki yang menghamili. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai status hukum akad nikah wanita yang telah hamil akibat zina. Pendapat ulama tersebut dapat di bagi menjadi dua

²⁶*Ibid.*, hlm. 35,

²⁷*Ibid.*, hlm. 63.

kategori, yang pertama pendapat yang membolehkan dan yang kedua tidak membolehkan pelaksanaan akad nikah bagi wanita hamil.

Imam Abu Hanifah berpendapat sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahi laki-laki yang menghamili. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak masuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebut pada Al-Quran surah an-Nisa ayat 22- 24. Akan tetapi apabila yang menikahi laki-laki lain maka hukumnya sah, tapi wanita itu tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan.²⁸

Sementara Imam asy-Syafi'i dan Ulama-ulama Syafiiyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita yang telah hamil akibat zina baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun orang lain. alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak masuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, maka wanita yang dinikahi tersebut juga halal untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil.²⁹

Sementara pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik dan Ulama Malikiyyah, mereka

²⁸Memed Humaedillah, *Status Akad*, hlm, 35.

²⁹*Ibid.*, hlm. 36.

berpendapat tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina meskipun yang menikahi laki-laki yang menghamili, apalagi apabila yang menikahi itu bukan laki-laki yang menghamili.³⁰ Hal itu dikarenakan wanita yang berzina baik atas dasar suka sama suka maupun diperkosa harus *istibra'* (masa menunggu bagi wanita yang mengandung). Bagi wanita merdeka dan tidak hamil masanya adalah tiga kali haid, bagi wanita tidak merdeka masanya cukup sekali haid saja. Sementara bagi wanita yang hamil masa *istibra'*nya sampai wanita itu melahirkan.³¹

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Mereka menganggap bagi wanita yang hamil itu berlaku idah seperti wanita hamil yang dicerai oleh suaminya yaitu sampai dia melahirkan kandungannya.

Idah secara bahasa berarti menghitung dan secara istilah agama idah menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah

³⁰*Ibid.*, hlm. 37.

³¹*Ibid.*, hlm. 37.

pisah dari suaminya.³² Salah satu hikmah idah adalah untuk mengetahui rahim wanita tersebut berisi atau tidak

Ulama Mazhab Hanafiah, Syafi'iah, dan Hambaliah berpendapat bahwa wanita yang melakukan perzinaan tidak berhak dan tidak layak melakukan idah, karena idah merupakan syari'at yang ditetapkan bagi wanita yang dikawini secara sah, bukan karena hamil di luar nikah yang masuk ke dalam ranah kemungkaran. Akan tetapi, Mazhab Malikiyah tetap memberikan catatan bahwa jika idah tetap dilakukan oleh wanita yang melakukan perzinaan, hal itu hanya agar bibit anak tidak bercampur dengan sperma lain, khususnya jika yang mengawini wanita itu bukan laki-laki yang menzinainya.

KHI berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina tidak wajib idah. Hal ini bisa dipahami dari pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.³³

Sementara Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi itu laki-laki

³² *Ibid* hlm 24.

³³ *Ibid.* hlm 29.

yang menghamilinya. Apabila yang menikahi orang lain maka hukumnya tidak sah. Hal tersebut diatur dalam pasal 53 KHI yang berbunyi.

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁴

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. ayat 1 , KHI membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya tidak diberi peluang dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.³⁵ Oleh karena itu kawin darurat yang selama ini masih berlangsung di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, hukumnya tidak sah.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui perkawinan yang sah. Dari definisi tersebut yang dapat

³⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia* (Jakarta: 1991/1992) hlm. 34.

³⁵Memed Humaedillah, *Status Akad*, hlm. 40.

menghubungkan nasab anak kepada ayah ada dua yaitu perkawinan yang sah dan hubungan darah. Kedua syarat itu harus terpenuhi tidak boleh hanya salah satu, kalau syarat tidak terpenuhi maka anak hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarganya.³⁶

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan menjadi sebab timbulnya hubungan nasab antara ayah dan anak meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka karena nasab itu adalah karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak pantas mendapat balasan nikmat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

هر الحجر³⁷

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai Mazhab sebagai alasan bahwa perzinahan itu tidak berpengaruh terhadap sebab ketetapan nasab antara anak dan ayah biologis yang menzinai ibunya.

³⁶*Ibid.* hlm. 44.

³⁷ Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, cet ke-1, Juz 8 (Beirut: Dar Thuq Annaja, 2001) hlm. 153.

Tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah akan sangat terlihat dari sisi yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayahnya itu berkedudukan sebagai orang lain.³⁸ Oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum baginya seperti untuk menafkahi, tidak ada hubungan waris, bahkan jika anaknya itu perempuan maka dia tidak boleh berduaan dengan anaknya, serta laki-laki itu tidak bisa menjadi wali untuk menikahkan anaknya, karena dalam syariat Islam dia bukan siapa-siapa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*. penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk menentukan ke arah mana penelitian akan dilakukan berdasarkan konteks.³⁹ Penelitian lapangan tidak terlalu terpaku pada literatur yang ada, data dan informasi diperoleh peneliti dari responden dan pengamatan langsung di

³⁸M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status*, hlm. 115.

³⁹https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan, diakses pada 03 Desember 2018.

lapangan. Dengan metode ini penyusun mencari data dan informasi secara langsung di KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, yakni dengan melakukan wawancara kepada penghulu yang bertugas di sana tentang bagaimana pendapat mereka tentang status hukum akad nikah wanita hamil serta implikasinya terhadap status anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat preskriptif, Penelitian preskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁰ Jadi penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan tentang kawin hamil, serta peneliti berupaya menelaah pandangan penghulu tersebut dengan pendekatan normatif yuridis.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam menyusun skripsi. Data primer ini penyusun peroleh dari wawancara dengan dua penghulu KUA Kecamatan Gondomanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data sekunder penyusun ambil dari dokumen KUA Kecamatan Gondomanan, buku-buku, kitab fikih serta sumber-sumber yang lain.

4. Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan

tersebut.⁴¹ Jadi dalam penelitian ini kami menyusun melakukan proses wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai pandangan kedua penghulu tersebut terhadap kawin hamil.

b. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.⁴² Peneliti menggunakan dokumen berupa berkas-berkas yang ada di KUA Kecamatan Gondomanan seperti buku induk pencatatan perkawinan, monografi desa, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-33 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

⁴²*Ibid.* hlm. 217.

manusia.⁴³ Pendekatan normatif ini digunakan dengan berpedoman pada ayat Al-Quran, Hadis serta kaidah Fikih yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti.

Adapun pendekatan yuridis berarti penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ukuran, yang dalam masalah ini peneliti menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisis Data

Data yang sudah penyusun peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Yakni proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan analisis data.⁴⁴ khususnya tentang pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil .

b. Metode Induktif

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 10.

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.16.

Yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa pendapat pihak KUA Kecamatan Gondomanan mengenai kawin hamil.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penyusun membagi lima bab yang secara sistematis dapat diuraikan, bab I berisi pendahuluan yang mengantarkan kepada keseluruhan dari karya tulis ini, di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakan penelitian ini, kemudian ada pokok masalah, tujuan dan fungsi diadakan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan guna mengantarkan pembaca untuk bisa memahami substansi dari karya ini.

Kemudian bab kedua yang di dalamnya menjelaskan mengenai gambaran dasar tentang perkawinan serta kawin hamil, seperti pembahasan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum, tujuan dan hikmah perkawinan, perkawinan sebagai peristiwa hukum, kemudian pengertian kawin hamil,

pandangan ulama tentang kawin hamil, kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam serta terakhir mengenai status nasab anak hasil kawin hamil.

Selanjutnya bab ketiga yang membahas gambaran umum KUA Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta serta pada bab ini juga pendapat penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil serta implikasinya terhadap status anak.

Kemudian ada bab keempat yang berisi analisis terhadap pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan tentang kawin hamil serta implikasinya terhadap status anak.

Yang terakhir bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan mengenai permasalahan kawin hamil serta implikasinya terhadap status anak, serta saran-saran. Serta dilengkapi juga dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan tentang pandangan penghulu KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta tentang perkawinan wanita hamil dan status anaknya, maka penyusun membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan mengenai perkawinan wanita hamil adalah boleh bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Namun untuk status anak dari hasil perkawinan tersebut terdapat dua pandangan, pandangan pertama menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah secara hukum positif dan hukum Islam serta nasabnya dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Pandangan kedua menyatakan, bahwa anak hasil perkawinan hamil tersebut dengan laki-laki yang menikahi ibunya hanya memiliki hubungan keperdataan (hukum positif) namun secara nasab atau dalam hubungan hukum Islam tidak dapat dihubungkan. Sedangkan

untuk kebolehan menikah dengan wanita hamil akibat zina apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili pandangan yang pertama memungkinkan perkawinan tersebut dilaksanakan, demi kemaslahatan. Menurut pandangan yang kedua perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum Islam dan KHI karena akan menyebabkan kekacauan nasab.

2. Pandangan pertama sudah sesuai dengan ketentuan pasal 53 KHI. Ditinjau dari hukum Islam, pandangan pertama didasari pada pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah yang membolehkan perkawinan wanita dalam kondisi hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya serta kemungkinan dihubungkannya nasab di antara anak dan laki-laki yang menikahi ibunya. Sedangkan pandangan yang kedua berbeda dengan apa yang diatur di dalam pasal 53 KHI. Pendapat kedua didasari pada pendapat Ulama Mazhab Malikiyah dan Ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa perkawinan wanita yang dalam kondisi hamil akibat zina tidak dapat dilaksanakan baik yang menikahi adalah laki-

laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili, serta nasab anak yang dilahirkan hanya dapat dihubungkan ke jalur ibu.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi atau pembahasan mengenai ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil agar tidak berkembang penafsiran-penafisiran yang berbeda berkembang dimasyarakat, serta agar masyarakat pada umumnya mengetahui tujuan sebenarnya dari rumusan pasal yang ada di dalam KHI tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin hamil, karena yang berkembang di masyarakat adalah indikasi bahwa mereka tidak takut untuk melakukan zina karena apabila hamil mereka masih bisa menikah, jadi sedikit banyak kebolehan kawin hamil di dalam KHI ini juga berpengaruh pada semakin maraknya kasus perzinaan.
3. Perlunya Sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas yang berkelanjutan di tengah masyarakat terutama untuk kalangan remaja.

Mengingat dari tahun ketahun kasus sex bebas bahkan yang menyebabkan kehamilan pranikah semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz 8, Beirut: Dar Thuq Annaja, 2001.

3. Fikih/ Usul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Anshary, Hafiz dan Yanggo, Chuzaimah T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya menurut Hukum Islam*,

H.M.A Tihami dan Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Humaedillah, Memed, *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Islam*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012.

- Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembaggaan
Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di
Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup,
2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:
Kencana, 2010.
- Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV.
Artha Rivera, 2008.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*,
Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.
- Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam
di Indonesia (antara fiqih dan Undang-Undang
perkawinan)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2006.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di
Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publising, 2015.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*,
Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di
Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.
Ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1986.

Usman, Mukhlis, *Kidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, 1997.

4. Lain-lain

Aladin “*Pernikahan Hamild di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam di Kantor Urusan Agama (studi kasus dikota kupang)*” Jurnal Masalah-masalah Hukum. Vol. 46:03 Juli 2017

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan Ke-33, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Praturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Saiful Millah, “*Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*”, Jurnal Misykat, Vol. 02 : 02 ,Desember 2017

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.